



**PUTUSAN**

**Nomor 726/Pdt.G/2020/PA.Mkd**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Mungkid yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan izin ikrar talak kumulasi hak asuh anak antara:

**XXXXXX**, umur 28 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dusun XXXXXX, Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang, sebagai **Pemohon**

Melawan

**XXXXXX**, umur 28 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dusun XXXXXX, Kecamatan Ngablak, Kabupaten Magelang, sebagai Termohon

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Pemohon dan memeriksa bukti-bukti;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan izin ikrar talak tertanggal 08 Juni 2020 yang telah didaftar dalam register perkara nomor 726/Pdt.G/2020/PA.Mkd, tanggal 08 Juni 2020, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 13 April 2012, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngablak Kabupaten Magelang

Hal. 1 dari 13 Hal. Put. No 726/Pdt.G/2020/PA.Mkd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 117/11/IV/2012 tanggal 16 April 2012;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di Rumah orang tua Pemohon di Dusun Kejalan, RT.012/RW.002, Desa Tolokan, Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang dan hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri selama 5 tahun, dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama Reza Hendrawan, lahir pada tanggal 03 Mei 2013, yang berumur 07 Tahun, dan sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Pemohon;

3. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, tentram dan harmonis, namun sejak bulan Juni tahun 2014 ketentraman rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, yang mana selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:

- a. Masalah Ekonomi, Termohon sering merasa kurang terhadap nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
- b. Termohon sering menolak diajak berkomunikasi dengan Pemohon dengan alasan tidak ingin diajak serumah dengan Pemohon;
- c. Termohon sering meminta untuk di ceraikan oleh Pemohon dan Termohon memiliki sikap egois dan menang sendiri;
- d. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan lagi di dalam menjalankan kehidupan Rumah Tangga;

4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Agustus 2018 yang akibatnya Pemohon dan Termohon pisah rumah, yakni Termohon pergi meninggalkan rumah bersama dengan tanpa seijin dan sepengetahuan dari Pemohon maupun keluarga, dan pulang ke rumah orang tuanya di Jogonalan, Kecamatan Ngabak, Kabupaten Magelang dan hingga sekarang selama 2 tahun, dan Termohon sudah tidak saling berkomunikasi dan Termohon tidak mempedulikan Pemohon lagi;

5. Bahwa Pemohon sudah berusaha mengajak pulang kembali Termohon, namun Termohon tidak bersedia dan memutuskan untuk menjalani kehidupan masing-masing;

Hal. 2 dari 13 Hal. Put. No 726/Pdt.G/2020/PA.Mkd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa berdasarkan perlakuan Termohon kepada Pemohon di atas cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini melalui Pengadilan Agama Mungkid;

7. Bahwa dengan demikian perkawinan Pemohon dan Termohon telah rusak/ pecah, sehingga tidak mungkin untuk dipersatukan dan membina rumah tangga kembali, dan berdasarkan Pasal 39 ayat 2 UU No.1 / 1974 Jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan gugatan perceraian ini melalui Pengadilan Agama Mungkid;

8. Bahwa dengan diajukan gugatan ini, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mungkid cq Majelis Hakim Pemeriksa perkara agar menjatuhkan hak asuh anak yang bernama Reza Hendrawan, Lahir kabupaten semarang lahir pada tanggal 03 Mei 2013, berada dalam asuhan Pemohon dengan segala akibat hukumnya, dikarenakan Pemohon khawatir jika hak asuh anaknya tersebut jatuh pada Termohon. Termohon akan memberikan pengaruh buruk;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mungkid cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXX) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (XXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Salatiga;
3. Menjatuhkan hak asuh anak yang bernama Reza Hendrawan, Lahir pada tanggal 03 Mei 2013, umur 7 tahun sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3322-LU-24062013-0146 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupatem Semarang tertanggal 02 Juli 2013, berada dalam asuhan Pemohon;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Dan atau Apabila Pengadilan Agama Mungkid berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke

Hal. 3 dari 13 Hal. Put. No 726/Pdt.G/2020/PA.Mkd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa;

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3322010207910001 tanggal 06 Februari 2019, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kecamatan Ngablak Kabupaten Magelang Nomor 117/11/IV/2012 tanggal 16 April 2012, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Reza Hendrawan Nomor 3322-LU-24062013-0146 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Semarang tanggal 02 Juli 2013, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.3).

B. Saksi;

1. XXXXXX umur 54 tahun, Agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Dusun XXXXXX, Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang:

Hal. 4 dari 13 Hal. Put. No 726/Pdt.G/2020/PA.Mkd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai ayah kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2012 yang hingga sekarang selama 8 tahun;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman orangtua Pemohon;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon sudah mempunyai 1 anak, ikut Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon hingga sekarang sudah pisah sejak bulan Agustus tahun 2018, dimana Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa setelah Pemohon dan Termohon pisah rumah anak Pemohon dan Termohon sekarang ikut Pemohon;
- Bahwa anak yang bernama Reza Hendrawan selama dalam asuhan Pemohon dalam keadaan baik-baik saja;
- Bahwa setelah pisah Pemohon belum pernah menjemput Termohon;
- Bahwa setelah pisah rumah Pemohon dan Termohon belum pernah kembali hidup bersama;
- Bahwa yang menjadi penyebab Pemohon dan Termohon pisah rumah adalah karena Termohon pergi sejak 2 tahun yang lalu;
- Bahwa saksi belum pernah melihat dan mendengar sendiri Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa saksi pernah menasihati Pemohon untuk kembali rukun, namun tidak berhasil.

2. Juari bin Wagimin umur 42 tahun, Agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Dusun XXXXXX, Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang:

- Bahwa saksi Mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2012;

Hal. 5 dari 13 Hal. Put. No 726/Pdt.G/2020/PA.Mkd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman orangtua Pemohon;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon sudah mempunyai 1 orang anak ikut dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon hingga sekarang sudah pisah sejak bulan Agustus tahun 2018, dimana Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa setelah Pemohon dan Termohon pisah rumah anak Pemohon dan Termohon sekarang ikut Pemohon;
- Bahwa anak yang bernama Reza Hendrawan selama dalam asuhan Pemohon dalam keadaan baik-baik saja;
- Bahwa setelah pisah Pemohon belum pernah menjemput Termohon;
- Bahwa setelah pisah rumah Pemohon dan Termohon belum pernah kembali hidup bersama;
- Bahwa yang menjadi penyebab Pemohon dan Termohon pisah rumah adalah karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon kurang lebih 2 tahun yang lalu;
- Bahwa saksi belum pernah melihat dan mendengar sendiri Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa saksi pernah menasihati Pemohon untuk kembali rukun, namun tidak berhasil.

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 13 April 2012.

Hal. 6 dari 13 Hal. Put. No 726/Pdt.G/2020/PA.Mkd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas pengakuan Pemohon dalam surat permohonan nya bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan, Pemohon bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Mungkid, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Mungkid untuk memeriksanya (vide Pasal 66 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam) ;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya mendamaikan pihak Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 130 HIR jo Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus

Hal. 7 dari 13 Hal. Put. No 726/Pdt.G/2020/PA.Mkd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperiksa secara verstek. Sebagaimana ketentuan Pasal 125 ayat(1) HIR dan dalil syar'i :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : “ Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. “ (Ahkamul Qur-an II : 405) ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis tidak menempuh prosedur mediasi karena salah satu pihak (Termohon) tidak hadir sehingga tidak dapat dilakukan perundingan, dimana Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan, bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Perundingan dapat terlaksana apabila kedua belah pihak hadir ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai dalil permohonan angka 4 dan 5, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal. 8 dari 13 Hal. Put. No 726/Pdt.G/2020/PA.Mkd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai dalil permohonan angka 4 dan 5, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi 1 dan saksi 2, terbukti fakta kejadian sebagai berikut;

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan percekocokan disebabkan Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
3. Bahwa Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa alasan selama kurang lebih ... tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa alasan yang sah atau hal lain diluar kemampuannya selama kurang lebih ... tahun;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab suci Al Qur'an sebagai berikut;

Hal. 9 dari 13 Hal. Put. No 726/Pdt.G/2020/PA.Mkd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وَأِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “ Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”. (Q.S. Al Baqarah : 227);

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terbukti bahwa Pemohon adalah orang tua yang layak dan patut serta bertanggung jawab, terbukti Pemohon telah tinggal bersama, mengasuh dan memelihara anak yang bernama Reza Hendrawan, olehnya itu berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas dengan memperhatikan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 126 ayat (1 dan 2) huruf (a dan b) Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka Majelis Hakim menilai bahwa permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai pemelihara dan pengasuh anak tersebut tidak berlebihan akan tetapi Majelis Hakim berpendapat dan bersepakat bahwa untuk pemeliharaan dan pengasuh anak yang bernama Reza Hendrawan, laki-laki, umur 7 tahun berada dalam asuhan Pemohn sebagai ayah kandung anak tersebut telah cukup beralasan;

Menimbang, bahwa meskipun secara yuridis sebagaimana diatur dalam Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam bahwa Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, akan tetapi dengan melihat fakta sebagaimana di atas, Majelis Hakim berpendapat Pemohon selaku ayah kandung dari anak yang bernama Reza Hendrawan umur 7 tahun dapat mendidik anak tersebut hingga dewasa oleh karenanya menjadi *maslahat awlawi* (maslahat prioritas) bagi anak tersebut untuk tetap berada dalam pengasuhan Pemohon. Hal ini sesuai dengan kaidah fiqh yang terdapat dalam kitab *al-Asybah wa an-Nazhair*:

إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أحفهما

Hal. 10 dari 13 Hal. Put. No 726/Pdt.G/2020/PA.Mkd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Apabila dua buah kerusakan saling berlawanan, maka haruslah dipelihara yang lebih berat mudharatnya dengan melaksanakan yang lebih ringan daripadanya”.

Dan kaidah fiqh dalam kitab *al-Asybah wa an-Nazhair*:

**درء المفسد أولى من جلب المصالح فإذا تعارض مفسدة و مصلحة  
قدم دفع المفسدة غالباً**

Artinya: “Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan, dan apabila berlawanan antara mafsadah dan maslahah, didahulukan menolak yang mafsadah”.

Menimbang, bahwa karena senyatanya selama berada dalam asuhan dan pemeliharaan Pemohon anak yang bernama Reza Hendrawan umur 7 tahun baik-baik saja dan terjamin pendidikannya sehingga Pemohon dipandang layak dan dapat menjamin kemaslahatan anak, dan Termohon selaku ibu kandungnya tetap mempunyai kesempatan yang luas untuk tetap mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut akan tetapi selama ini kesempatan tersebut tidak pernah dipergunakan oleh Pemohon, maka majelis hakim berpendapat bahwa sudah terdapat cukup alasan hukum untuk menerima permohonan Pemohonan pada petitum tiga.

Menimbang, bahwa dengan menerima sebagian gugatan Penggugat pada petitum tiga tersebut, maka selama anak pertama bernama Reza Hendrawan umur 7 tahun tersebut dipelihara oleh Pemohon selaku ayah kandung, maka hak-hak asasi anak tersebut serta hak-hak Termohon sebagai ibunya harus tetap dihormati serta diberi keleluasaan bagi Termohon untuk dapat bertemu, bercengkrama dan bermain serta untuk dapat mengajak anak tinggal atau menginap beberapa hari bersama Termohon selama kepentingan pendidikan anak tidak terganggu.

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Hal. 11 dari 13 Hal. Put. No 726/Pdt.G/2020/PA.Mkd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Mungkid;
4. Menyatakan hak asuh anak yang bernama Reza Hendrawan, laki-laki, lahir 03 Mei 2013 berada di bawah hadhanah Pemohon sebagai bapak kandungnya;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp685.000,00 (enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 07 Juli 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 16 Zulqaidah 1441 *Hijriyah* oleh kami Rajiman, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, dan H. Masrukhin, S.H., M.Ag. serta Luqman Hariyadi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Sri Widayanti, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

**Rajiman, S.H.I., M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hal. 12 dari 13 Hal. Put. No 726/Pdt.G/2020/PA.Mkd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**H. Masrukhin, S.H., M.Ag.**

**Luqman Hariyadi, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Sri Widayanti, S.H.**

**Perincian Biaya :**

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	544.000,00
Biaya PNB	:	Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00
Jumlah	:	Rp	685.000,00

(enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Hal. 13 dari 13 Hal. Put. No 726/Pdt.G/2020/PA.Mkd